



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ika Rosliana Octavia Jalil, S.M. binti Abdul Jalil F. Rizal, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Oktober 1996 (umur 25 tahun), Jenis Identitan KTP NIK 6301034510960005, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer di Kejaksaan Negeri Tanah Laut, tempat kediaman di Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 011, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email Sitisarah53530@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhammad Fajar Hawarie bin Syamsul Anwar, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Juni 1996 (umur 25 tahun), Jenis Identitas KTP NIK 6301031006960002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Ternate NO. 31 RT. 021 RW. 001, Kelurahan Pasar Lama, Toko Farid jual Alat-Alat Damkar (CV.Perintis), Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.PIh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/14/III/2021, tanggal 08 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah orangtua Penggugat di Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 011 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ,dan terkadang bertempat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Jalan Perintis Kemerdekaan NO. 31 RT. 021 RW. 001 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dari awal setelah menikah sampai kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, kata-kata talak pun seringkali terucap dari mulut Tergugat, dan bersikap kasar seperti memukul fisik Penggugat, bahkan hal tersebut terjadi di hadapan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, yang kemudian membuat anak Penggugat mengalami trauma dan ketakutan,
 - b. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja yang penghasilannya kebanyakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya,

c. Tergugat terkadang cemburu buta menuduh Penggugat ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, cuma karena Tergugat pernah melihat ada chatting laki-laki lain di sosial media milik Penggugat, padahal laki-laki tersebut cuma sebatas teman biasa;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Nopember 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan lagi-lagi Tergugat mengungkit-ungkit tentang chatting laki-laki lain yang ada di sosial media milik Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji untuk tidak membahas masalah tersebut, Penggugat yang ketika itu kesal terhadap sikap Tergugat, secara spontan menepuk mulut Tergugat agar Tergugat berhenti menuduh-nuduh Penggugat dengan tuduhan yang tidak senonoh, akan tetapi Tergugat justru marah bahkan sampai memukul wajah dan mendorong Penggugat sampai Penggugat pingsan dan ketika itu Penggugat sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, oleh karena sifat dan perilaku kasar Tergugat lah yang kemudian membuat Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dari Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 17 (tujuh belas) hari, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat masih berupaya mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat meragukan janji-janji Tergugat yang mengatakan bahwa ia akan memperbaiki sikapnya terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Fajar Hawarie bin Syamsul Anwar) kepada Penggugat (Ika Rosliana Octavia Jalil, S.M binti Abdul Jalil F. Rizal);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.), tanggal 23 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada posita nomor 4, benar sejak awal menikah terjadi perselisihan karena antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi selisih paham;
- bahwa pada posita nomor 4 huruf a, benar ketika cekcok Tergugat ada berkata-kata kasar karena Penggugat yang memulai, tetapi tidak benar

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan kata-kata talak, yang benar Penggugat meminta Tergugat untuk membuka sidang, dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat;

- bahwa pada posita nomor 4 huruf b, tidak benar Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tinggal tidak serumah dan biasanya Tergugat memberi nafkah awal-awalnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhir-akhir ini Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun selama ini nafkah yang Tergugat berikan tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;
- bahwa pada posita nomor 4 huruf c, benar Tergugat cemburu karena Tergugat pernah melihat chatting Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Anggi orang Pelaihari anggota polisi, tetapi Penggugat tidak mengakuinya. Namun setelah Tergugat menghubungi laki-laki tersebut melalui telpon, laki-laki tersebut mengakuinya dan meminta maaf;
- bahwa pada posita nomor 5, tidak benar sebagian, yang benar adalah Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh pingsan karena sebelumnya Penggugat ingin menusuk Tergugat dengan jarum pentol, sehingga tanpa sengaja Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh pingsan;
- bahwa pada posita nomor 6, tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 17 hari, yang benar selama 17 hari tersebut Tergugat masih datang ke Pelaihari dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 huruf a, tidak benar, sebenarnya adalah Tergugat pernah mengucapkan satu kali kata talak di hadapan Penggugat;
- bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 4 huruf c, tidak benar, yang benar adalah laki-laki tersebut teman Penggugat, namun Tergugat terlalu cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan teman Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/14/III/2021, tanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P), serta dibubuhi dengan paraf;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ekka Rahmah bin H. Husin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP Muhammadiyah, bertempat tinggal di Jalan Samudra RT. 010, RW. 004, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Datu Daim Kelurahan Pelaihari, dan terkadang bertempat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Kelurahan Pasar Lama, Kota Banjarmasin;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa menurut cerita Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal nikah sudah tidak harmonis;
- bahwa Penggugat pada pertengahan Juni 2021 banyak bercerita kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi cekcok, perselisihan pendapat, keras

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama keras seperti chatting Tergugat lambat dibalas oleh Penggugat terjadilah cekcok;

- bahwa menurut cerita Penggugat akhir-akhir tahun sekitar bulan November 2021 ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) waktu itu Penggugat bersama anak ada di Banjarmasin terjadi perselisihan perkelahiran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- bahwa Tergugat pencemburu buta menuduh Penggugat ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut cuma sebatas teman biasa;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **Febriana Ramadhani binti H. Rusni Rizani**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bertempat tinggal di Jalan Garuda Gasper, Nomor 07, RT. 023 RW. 005, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Datu Daim Kelurahan Pelaihari, dan terkadang bertempat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Kelurahan Pasar Lama, Kota Banjarmasin;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa menurut cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat bulan-bulan ini yaitu Desember 2021 bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, mendorong Penggugat sampai jatuh pingsan, dan menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang kuat;
- bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah Tergugat masih berupaya mengajak rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolak untuk rukun kembali;

Bahwa Tergugat menyatakan akan membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi :

Rosidah binti H. Asmuni, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Datu Daim RT. 006 RW. 011 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat mertua Tergugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah orangtua Penggugat dan di rumah milik saudara Tergugat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Lama, Kota Banjarmasin;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2021 sudah kurang harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi terkadang mendengar mereka cekcok mulut;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah handphone saja dan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun belum kuat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya. Walaupun saksi ibu kandung Penggugat, namun Penggugat tidak bercerita tentang rumah tangganya kepada saksi, tetapi malah Tergugat yang menceritakannya;

- bahwa setahu saksi Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat di Pelaihari dan mereka masih tinggal satu kamar dan sering makan bersama hingga sekarang;
- bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Tergugat dan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun keputusan saksi serahkan kepada mereka berdua;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (bukti P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (1991:01) yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. (2005:234) bahwa beban wajib bukti kepada Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugatan, maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Penggugat (bukti P) tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pecahnya perkawinan atau *broken marriage* yaitu perselisihan antara suami istri yang tidak dapat diharapkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh keterangan pada pokoknya dua saksi tidak ada yang mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya diperoleh dari mendengar dan curhat Penggugat, keterangan dua saksi tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materil kesaksian dalam arti saksi hanya mendengar (*de auditu*), keterangan saksi ini dipandang kurang sempurna karena dalam hukum acara dikenal kesaksian semacam ini sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti, sedangkan satu saksi Tergugat adalah ibu kandung dari Penggugat yang diperoleh fakta di dalam persidangan bahwa keterangan satu saksi Tergugat menguatkan dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, sedangkan dua saksi Penggugat tidak mampu mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat di dalam persidangan sudah tidak mampu menambah bukti saksi-saksi yang berguna menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1906 *"jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan"*, dan keterangan para saksi dipersidangan tidak saling sesuai satu dengan yang lainnya hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata yaitu *"bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu kesaksian harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian para saksi satu sama lain....."*, sehingga unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", sehingga dalam perkara a quo maksud dan tujuan dari Pasal 1865 KUH Perdata agar tidak adanya rekayasa sengketa di dalam persidangan, sehingga wajib bukti di Pengadilan adalah syarat utama dikabulkannya suatu gugatan yang bertujuan untuk meyakinkan Majelis Hakim, dan dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara nyata dan terbukti tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat patut untuk dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Jum'at** tanggal **23 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Plh